

BAB IV

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PAJAK GOOGLE

Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, Google Indonesia sudah terbukti tidak membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adanya masalah ini tentu pemerintah tidak hanya berdiam diri. Mempunyai peran sebagai regulator atau pengatur, pemerintah menjalankan perannya dengan semestinya. Otoritas pajak Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat Dirjen Pajak) sudah melakukan berbagai upaya/tindakan agar Google mau membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan di Indonesia. Beberapa cara yang telah ditempuh yaitu dengan memaksa dan mendesak Google agar menjadi bentuk usaha tetap (BUT), melakukan *tax settlement* atau negosiasi pajak, hingga melakukan pertukaran data perhitungan pajak antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris. Berikut ini penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

A. Memaksa dan mendesak Google menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah dalam kasus pelanggaran pajak oleh Google adalah dengan memaksa dan mendesak Google agar menjadi bentuk usaha tetap (BUT). Ada beberapa alasan mengapa pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), terus melakukan desakan terhadap Google agar menjadikan usahanya sebagai BUT.

Hal pertama yang mendasari mengapa Kemenkominfo terus melakukan desakan terhadap Google adalah karena adanya kebijakan pertukaran informasi keuangan yang dibuat

pada waktu pelaksanaan KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok pada tahun 2016. Adanya kebijakan tersebut akan sangat bermanfaat dalam kepentingan perpajakan bagi negara-negara anggota G20. Kebijakan ini akan membantu negara-negara anggota untuk melakukan kerjasama untuk saling berbagi informasi tentang pajak. Dengan keterbukaan informasi tentang pajak maka akan membantu menghindari penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota.⁴⁵

Dalam forum tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sangat mendukung adanya sistem perpajakan yang transparan dan adil. Selain itu, beliau juga menghimbau agar setiap negara tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain. Adapun bentuk dukungan yang dimaksud adalah implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi negara-negara berkembang dan mengatasi arus keuangan yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara-negara berkembang.⁴⁶

Demi mewujudkan terciptanya sistem perpajakan yang adil itu lah yang mendorong pemerintah untuk terus mendesak Google untuk menjadi BUT, karena apa yang dilakukan Google merupakan sebuah penghindaran pajak yang telah merugikan Indonesia.

Hal lain yang mendorong pemerintah untuk terus mendesak Google menjadi BUT adalah karena perlunya status BUT itu sendiri. Status BUT sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan semacam Google agar bisa memperoleh

⁴⁵ Jeko I.R, (2016, 16 September), *Soal Pajak Kemenkominfo Imbau Google Jadi BUT di Indonesia*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/teknoread/2603046/soal-pajak-kemkominfo-imbau-google-jadi-but-di-indonesia> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017)

⁴⁶ Ibid

penghasilan di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Kemenkominfo tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyedia layanan Internet dapat disediakan oleh perorangan dan badan usaha asing dengan ketentuan wajib pendirian BUT.

Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini juga dilakukan mengingat bahwa Google sudah membuka kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun 2011. PT Google Indonesia telah tercatat sejak September 2011 di KPP Tanah Abang III, sebagai badan hukum dalam negeri berstatus PMA dan merupakan “*dependent agent*” dari Google Asia Pacific Pte Ltd. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia seharusnya status Google adalah sebagai BUT.⁴⁷ Ketika sebuah perusahaan sudah berstatus sebagai BUT, maka semua transaksi bisnis yang masuk akan dikenakan PPh. Selain dikenakan PPh, perusahaan tersebut juga berhak dikenakan PPN.

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak serta merta dijalankan oleh Google. Google menolak perusahaannya ditetapkan sebagai BUT. Surat pemeriksaan yang dilayangkan oleh Kemenkominfo kepada Google Asia Pacific Pte Ltd dibalas dengan sebuah penolakan. Surat pemeriksaan tersebut dikembalikan lagi kepada pemerintah Indonesia, dan penolakan tersebut juga disampaikan langsung oleh Director Asia Pacific, Financial Planning and Analyst Marco Borla kepada kantor pajak khusus Badan Orang Asing (Badora). Mereka berpendapat bahwa Google Indonesia tidak

⁴⁷ Tri Wahono, (2012, 22 Maret), *Google Buka Kantor di Indonesia Tahun Ini*, dikutip dari <https://tekno.kompas.com/read/2012/03/22/19074419/akhirnya.google.buka.kantor.di.indonesia>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017)

perlu dibentuk BUT, maka dari itu tidak perlu adanya pemeriksaan.⁴⁸

Meski sangat sulit untuk menjadikan Google sebagai BUT, pemerintah terus memaksa dan mendesak Google agar mau menjadikan perusahaannya sebagai BUT. Karena pada prinsipnya, jika Google mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka Google harus membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Melakukan *Tax Settlement* (Negosiasi Pajak)

Setelah mendesak dan memaksa Google untuk menjadi BUT tak kunjung terealisasi, pemerintah melakukan cara lain. Langkah kedua yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran pajak oleh Google adalah dengan cara melakukan *tax settlement* atau negosiasi pajak.

Negosiasi pajak adalah pengaturan yang dapat diterima oleh otoritas pajak negara bagian yang membolehkan seorang wajib pajak untuk memensiunkan utang pajak yang belum dibayar dengan jumlah yang kurang dari jumlah yang semula.⁴⁹ Otoritas perpajakan kadang-kadang menggunakan penyelesaian pajak jenis ini ketika ada keadaan khusus yang akan mencegah wajib pajak dari membayar tagihan pajak secara penuh. Meskipun tidak setiap situasi sesuai dalam proses penyelesaian pajak, individu yang berutang pajak sering menemukan bahwa otoritas pajak bersedia untuk mengeksplorasi situasi individu untuk menentukan apakah penyelesaian pajak ini dimungkinkan. Hal ini dilakukan biasanya berdasarkan

⁴⁸ Maikel Jefriando, (2016, 16 September), *Begini Bunyi Surat Penolakan Google yang Bikin Ditjen Pajak Panas*, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3299563/begini-bunyi-surat-penolakan-google-yang-bikin-ditjen-pajak-panas> (diakses pada 25 Oktober 2017)

⁴⁹ *What Is A Tax Settlement*, op. cit.

peraturan pajak yang berlaku dan keadaan dari pembayar pajak.⁵⁰

Negosiasi pajak dilakukan karena upaya dengan jalur perhitungan pajak atau hukum pajak yang sesungguhnya tidak dapat ditempuh. Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hanya dengan negosiasi pemerintah bisa mendorong Google membayar pajaknya. Mengingat jika dengan peraturan perpajakan sekarang ini, maka akan sulit untuk memaksa Google membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki.⁵¹

Langkah yang dilakukan pemerintah ini merupakan langkah sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dan India ketika Google juga melakukan pelanggaran pajak di negara mereka. Menurut Darussalam, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), pendekatan yang paling ideal untuk menyelesaikan kasus pajak Google memang dengan melakukan negosiasi.⁵²

Negosiasi yang dilakukan yaitu dengan cara pemerintah atau Ditjen Pajak meminta Google untuk menghitung angka pajak yang harus dibayar dan kemudian diajukan kepada Ditjen Pajak. Namun, ketika dibandingkan dengan hasil perhitungan Ditjen Pajak, angka yang diajukan oleh Google sangat kecil, yaitu hanya sekitar seperlima ari data yang dimiliki Ditjen Pajak. Setelah itu Google melakukan penawaran agar Ditjen Pajak menurunkan hasil perhitungan utang pajak mereka, namun Ditjen Pajak menolaknya, karena

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Didik Trio, (2016, 5 November), *Bagaimanakah Negosiasi Google dan Ditjen Pajak, Ini Kata Menkominfo*, dikutip dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/11/05/bagaimanakah-negosiasi-google-dan-ditjen-pajak-ini-kata-menkominfo>. (diakses pada 27 Juli 2018)

⁵² Yoga Sukmana, (2016, 20 Desember), *Negosiasi Pajak, Google Malah Minta Tawar-menawar Layaknya di Pasar*, dikutip dari. (diakses pada 27 Juli 2018)

sebenarnya angka yang diajukan Ditjen Pajak sudah sangat minimal.⁵³

Langkah yang dilakukan pemerintah kali ini pun belum berhasil membuat Google untuk melunasi hutang pajaknya. Padahal pemerintah sudah memberikan solusi bagi Google agar tetap bisa membayarkan pajak di negeri ini. Dalam sub bab selanjutnya akan dijelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah hingga Google mau membayarkan pajak yang terutang di Indonesia.

C. Melakukan Pertukaran Data dengan Pemerintah Inggris

Setelah pertemuan pemerintah Indonesia dengan pihak Google untuk membahas negosiasi pajak (*tax settlement*) yang tak kunjung menemukan titik terang, pemerintah Indonesia melakukan inisiatif lain. Yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan pertukaran data perhitungan pajak dengan pemerintah Inggris. Perlu diketahui bahwa Inggris merupakan salah satu negara yang berhasil memaksa Google untuk membayar pajak selain India dan Australia.

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Inggris. Pertemuan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Inggris itu membahas tentang persoalan pajak Google. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani meminta informasi mengenai data perhitungan pajak Google kepada pemerintah Inggris. Maksud dari Sri Mulyani tersebut adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah pajak yang dibayarkan Google kepada pemerintah Inggris. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan alasan adanya protes dari Google terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan yang diminta oleh pemerintah Indonesia jumlahnya jauh lebih besar daripada

⁵³ *Ibid*

pemerintah Inggris. Permintaan Sri Mulyani tersebut kemudian disetujui oleh pemerintah Inggris.⁵⁴ Dengan adanya data penghitungan pajak yang diperoleh dari pemerintah Inggris, selanjutnya pemerintah Indonesia melakukan komparasi dengan data tersebut.

Sebelum adanya pertemuan yang dilakukan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Inggris, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady juga sempat mengadakan pertemuan dengan otoritas pajak Inggris, *Her Majesty's Revenue and Customs* (HMRC), di London, Inggris. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pajak bertukar pengalaman mengenai pengejaran pajak global atas perusahaan raksasa digital *Over The Top* (OTT) hingga persiapan menuju kerja sama global: pertukaran data secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*). Dalam keterangan tertulisnya, Ditjen Pajak memaparkan, Dirjen Pajak dan Komisioner HMRC menyadari perlunya komitmen dan pendekatan bersama untuk menyelesaikan masalah pajak global saat ini.⁵⁵

Setelah melakukan diskusi dengan pemerintah Inggris, Ditjen Pajak kemudian membuat kesepakatan kembali dengan Google untuk menyelesaikan kasus pajak mereka. Google bersedia membayar tunggakan pajak mereka hingga tahun 2015 sesuai dengan pertuaran perundang-undangan. Bukan melalui jalur negosiasi lagi, Google telah membayar pajak sesuai

⁵⁴ Iin Yumiyanti, (2017, 12 Juni), *Cerita Sri Mulyani Sukses Paksa Google Bayar Pajak*, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3528503/cerita-sri-mulyani-sukses-paksa-google-bayar-pajak> (diakses pada 27 Juli 2018)

⁵⁵ Dessy Setyowati, (2017, 30 November), *Temui Otoritas Pajak Inggris, Dirjen Pajak Bahas Google Hingga AEOI*, dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/2017/03/08/temui-otoritas-pajak-inggris-dirjen-pajak-bahas-google-hingga-aeoi> (diakses pada 20 Juli 2018) (Situmorang, 2017)

dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2016.⁵⁶

Pajak yang dibayarkan Google berupa Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Skemanya sama seperti wajib pajak lainnya, yakni sistem *self assesment*, yaitu Google yang menghitung, membayar, dan menyetor sendiri pajaknya. Adapun besarnya pajak yang dibayarkan tidak diketahui nominalnya, karena pajak yang bersifat rahasia.⁵⁷

Demikianlah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Google mau membayar pajak di negeri ini dengan semestinya. Pemerintah telah melakukan perannya dengan sebagaimana mestinya. Meskipun menemui beberapa kendala, namun pada akhirnya pemerintah berhasil membuat Google membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

⁵⁶ Anggun P. Situmorang, (2017, 13 Juni), *Sri Mulyani: Pajak Google Dibayar Sesuai SPT 2016*, dikutip dari <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-pajak-google-dibayar-sesuai-spt-2016.html>, (diakses pada 20 Juli 2018)

⁵⁷ Ibid